

ANALISIS MAQASHID SYARIAH PADA STRATEGI ISTRI DALAM MENGELOLA NAFKAH SUAMI TANPA PEKERJAAN TETAP

Mochamad Fikri Haikal
fikrihaikal06@gmail.com

Nabiela Nailly
naily.uinsa@gmail.com

ABSTRACT

Traditionally, the primary financial obligation (*nafaqah*) rests with the husband. However, modern economic instability often positions the wife as central to ensuring family economic continuity, especially when the husband lacks stable employment. Goals: This study aims to analyze the strategies employed by wives in managing family sustenance when their husbands are unemployed, viewed through the lens of *Maqashid Syariah* (the objectives of Islamic Law). Methods This research utilizes a qualitative approach with a library research design, focusing on normative legal texts and relevant socio-economic literature. The primary framework of analysis is the *Maqashid Syariah* approach, specifically *al-Dharuriyyat al-Khamsah* (the five essential needs). Results The analysis reveals that the wife's proactive strategies including income contribution, financial management, and maintaining household harmony substantially contribute to achieving *Maqashid Syariah*. Specifically, these actions safeguard *Hifzh al-Nafs* (preservation of life/welfare) and *Hifzh al-Nasl* (preservation of progeny/family integrity) by securing basic necessities. The wife's adaptive role is a manifestation of the Islamic principles of mutual help (*ta'awun*) and seeking common good (*jalb al-maslahah*), adjusting gender roles without negating fundamental law, all to realize a stable and *sakinah* family.

Keywords: *Maqashid Syariah*, Wife's Strategy, Nafaqah Management, Unemployed Husband, *Hifzh al-Nafs*.

ABSTRAK

Kewajiban nafkah primer secara tradisional berada pada suami. Namun, instabilitas ekonomi kontemporer sering menempatkan istri pada peran sentral dalam memastikan keberlangsungan ekonomi keluarga, terutama ketika suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Tujuan Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi yang dilakukan istri dalam mengelola nafkah keluarga, di mana suami tidak memiliki pekerjaan tetap, ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian literatur (*library research*), berfokus pada teks hukum normatif dan literatur sosio-ekonomi yang relevan. Kerangka utama analisis menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah*, khususnya *al-Dharuriyyat al-Khamsah* (lima kebutuhan esensial). Analisis menunjukkan bahwa strategi proaktif istri meliputi

kontribusi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pemeliharaan keharmonisan rumah tangga secara substansial berkontribusi pada pencapaian *Maqashid Syariah*. Secara spesifik, tindakan ini menjamin Hifzh al-Nafs (pemeliharaan jiwa/kesejahteraan) dan Hifzh al-Nasl (pemeliharaan keturunan/integritas keluarga) melalui pengamanan kebutuhan pokok. Peran adaptif istri ini merupakan manifestasi dari prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan mencari kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dalam bingkai syariat Islam, yang menyesuaikan peran gender tanpa menegasikan hukum dasar, demi terwujudnya keluarga yang *sakinah*.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Strategi Istri, Manajemen Nafaqah, Suami yang Menganggur, Hifzh al-Nafs.

PENDAHULUAN

Kewajiban memberi nafkah merupakan salah satu pilar fundamental dalam struktur keluarga Islam, yang secara normatif dibebankan kepada suami sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam realitas sosial kontemporer, kondisi ekonomi keluarga tidak selalu berjalan ideal. Fenomena meningkatnya pekerjaan informal, ketidakstabilan penghasilan, serta tingginya angka pekerja tanpa kontrak tetap menjadikan banyak suami berada dalam posisi ekonomi yang tidak menentu. Ketika kondisi ini terjadi, tanggung jawab pemenuhan kebutuhan keluarga sering kali menuntut keterlibatan aktif istri dalam pengelolaan nafkah (Bahri, 2015).

Di sisi lain, perubahan struktur ekonomi rumah tangga memberi ruang bagi istri untuk berperan lebih adaptif dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga. Istri tidak hanya menjadi pengatur pengeluaran, tetapi dalam banyak kasus turut menjadi pencari nafkah tambahan. Peran adaptif ini memunculkan pertanyaan penting terkait legitimasi syar'i serta sejauh mana tindakan istri selaras dengan prinsip dasar syariat. Dalam konteks inilah analisis berbasis Maqashid Syariah menjadi relevan, karena pendekatan ini menilai tindakan manusia berdasarkan kontribusinya terhadap pemeliharaan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.

Kajian-kajian sebelumnya telah membahas persoalan gender, pekerjaan istri, dan distribusi peran dalam rumah tangga. Namun, penelitian yang secara spesifik menelaah strategi istri ketika suami tidak memiliki pekerjaan tetap dalam perspektif Maqashid Syariah masih terbatas. Minimnya literatur ini menciptakan *research gap* yang cukup signifikan, terutama karena fenomena ini sangat dekat dengan kehidupan keluarga muslim saat ini. Analisis berbasis Maqashid Syariah tidak hanya memberikan pemahaman hukum, tetapi juga membuka ruang interpretasi yang lebih kontekstual terhadap dinamika sosial-ekonomi kontemporer.

Pendekatan Maqashid Syariah yang meliputi penjagaan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal) memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk melihat bagaimana strategi istri dapat menjadi instrumen pemeliharaan kemaslahatan keluarga. Dalam konteks suami

tanpa pekerjaan tetap, tindakan istri seperti mengatur keuangan dengan cermat, mencari penghasilan tambahan, menjaga harmoni rumah tangga, dan memastikan keberlangsungan pendidikan anak merupakan wujud nyata dari penerapan nilai-nilai maqasid tersebut (Sumidartiny, 2025.).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memperdalam pemahaman mengenai bagaimana strategi istri dalam mengelola nafkah dapat dikategorikan sebagai upaya mencapai kemaslahatan dalam perspektif maqasid. Selain memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, penelitian ini juga memiliki nilai praktis bagi keluarga muslim yang menghadapi tantangan ekonomi serupa. Dengan menelaah strategi istri melalui pendekatan maqasid, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang lebih kontekstual, relevan, dan aplikatif dalam mendukung ketahanan keluarga modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan kajian literatur (library research). Seluruh data penelitian bersumber dari bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta ketentuan fikih klasik dan kontemporer yang mengatur kewajiban nafkah dan struktur keluarga dalam Islam. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal akademik, dan hasil penelitian terkait peran istri, dinamika ekonomi keluarga, serta kajian Maqashid Syariah juga dijadikan dasar analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan maqashidi, yaitu menelaah fenomena sosial dalam hal ini strategi istri dalam mengelola nafkah suami tanpa pekerjaan tetap melalui lima tujuan pokok syariat (al-Dharuriyyat al-Khamsah).

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan langkah-langkah meliputi identifikasi strategi istri, pengelompokan strategi tersebut berdasarkan nilai-nilai maqashid, dan penilaian kontribusinya terhadap pemeliharaan kemaslahatan keluarga. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan analisis komprehensif mengenai bagaimana tindakan adaptif istri dalam keluarga yang berada pada kondisi ekonomi tidak pasti dapat dibaca sebagai implementasi nyata dari prinsip jalb al-maslahah dan daf' al-mafsadah dalam bingkai Maqashid Syariah.

PEMBAHASAN

A. Maqashid Syariah

Menurut Etimologi, kata *maqashid* adalah bentuk plural (jama') dari kata *maqshad*. Kata *maqshad* sendiri adalah bentuk masdhar mim dari kata kerja *qasadhya yaqshidu qasdhan wamaqshadan*, yang mungkin berasal dari istilah al Maqshid. Sedangkan kata "syariah" berarti agama, ajaran, manhaj, jalan, dan sunnah. pada dasarnya, kata ini digunakan untuk sumber air yang dimaksud untuk diminum.

Konsep Maqashid Syariah adalah salah satu hal penting dalam ajaran islam yang menekankan bahwa tujuan utama islam adalah untuk membawa kebaikan dan menjaga kepentingan hidup manusia. Konsep Maqashid Syariah bertujuan untuk menghadirkan kebaikan dan

mencegah keburukan, atau dengan kata lain, mengambil manfaat dan menghindari mudharat. Istilah yang sejalan dengan inti Maqashid Syariah ini adalah “maslahat”, karena islam dan maslahat ibarat dua hal yang tak bisa dipisahkan, seperti saudara kembar yang selalu berjalan beriringan (Abdul Manas et al., 2018).

Menurut Imam al-Ghazali, Maqashid Syariah bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara menghindari segala bentuk bahaya dan meraih manfaat. Oleh karena itu, dikenal kaidah penting dalam islam, yaitu menarik kebaikan dan mencegah kerusakan.

Secara umum, Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan dari setiap hukum yang ditetapkan Allah, yang mengandung hikmah dan manfaat tertentu bagi umat manusia. Tujuan utamanya adalah menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Selain itu, Maqashid Syariah juga berpijak pada nilai-nilai dasar islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan.

Inti dari Maqashid Syariah adalah untuk menunjukkan tujuan dari ditetapkannya hukum-hukum syariat, yaitu guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat, mencakup aspek yang bersifat umum maupun khusus. dalam pemikirannya, Imam al-Ghazali membagi lima aspek utama kemaslahatan (Rozi et al., 2022).

1. Menjaga Agama (Hifdz ad-Din)

Dalam persepektif islam, hak dan kebebasan individu sangat dijunjung tinggi, termasuk kebebasan dalam memilih keyakinan dan menjalankan ibadah. Setiap orang berhak mempertahankan agama dan mazhab yang diyakininya tanpa adanya paksaan untuk berpindah ke agama atau mazhab lain, termasuk berpindah ke dalam islam. Prinsip ini menunjukkan bahwa islam menghargai pilihan individu dalam hal keilmuan dan tidak membenarkan adanya tekanan dalam proses berpindah keyakinan.

Kewajiban berperang dan berjihad terhadap orang-orang kafir yang menyesatkan bertujuan untuk menjaga dan melindungi agama. Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan dapat mengancam eksistensi agama islam. Oleh karena itu, tindakan ini menjadi bentuk perlindungan terhadap prinsip dasar dalam Maqashid Syariah, yaitu menjaga agama (Hifdz ad-Din), agar ajaran islam tetap terjaga dan tidak hilang dari tengah-tengah umat (Muhammad Firdaus & Misnawati, 2024).

2. Menjaga Jiwa (Hifdz an-Nafs)

Hifdz an-Nafs secara istilah dalam maqashid syariah berarti menjaga atau memelihara jiwa atau nyawa manusia. Hak paling mendasar dan utama yang dijunjung tinggi dalam Islam adalah hak untuk hidup. Hak ini dianggap suci dan tidak boleh direndahkan atau dilanggar kehormatannya.

Dalam upaya menjaga keselamatan jiwa, Islam menganjurkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, berpakaian, dan memiliki tempat tinggal yang layak,

setidaknya cukup untuk menghindarkan diri dari bahaya atau kebinasaan (Roslan & Osman Zainuri, 2023).

Hifz al-Nafs merupakan salah satu bagian penting dari lima unsur pokok dalam *Maqashid Syariah*. Secara bahasa, *hifz* berarti menjaga, dan *al-nafs* berarti jiwa, tubuh, darah, atau diri seseorang. Dalam hukum Islam, istilah ini sering dimaknai sebagai upaya menjaga nyawa. Oleh karena itu, syariat menetapkan hukum *qisas* dan *diyat* sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa manusia. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk mencegah terjadinya pembunuhan, menjaga keamanan diri seseorang, memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, serta mencegah agar tindakan tersebut tidak terulang. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keselamatan jiwa dan menjadikannya sebagai bagian dari kemaslahatan yang harus dijaga.

3. Menjaga Akal (Hifdz al-‘Aql)

Allah SWT telah memberikan karunia akal kepada manusia sebagai anugerah yang sangat mulia. Akal ini menjadi pembeda antara manusia dan makhluk lainnya, serta memungkinkan mereka untuk memahami, menganalisis, dan membuat keputusan yang bijak. Oleh karena itu, Allah mendorong manusia untuk mengoptimalkan potensi akal mereka melalui proses pendidikan dan pengembangan intelektual.

Dalam upaya menjaga kesehatan akal, Allah melarang konsumsi substansi yang dapat merusak atau mengganggu fungsi akal, seperti minuman keras. Allah menetapkan hukuman bagi mereka yang mengkonsumsi minuman keras karena dapat merusak akal dan mengurangi kemampuan manusia untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang tepat (Saniah & Nasution, 2024.). Sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُكَ وَتَكُنِ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ قُلُوبًا
فِيهِمَا أَكْبَرُ مَنَافٍ عَلَيْنَا سَوَاءٌ لَّهُمَا أَكْبَرُ مَنَافِعِهِمَا

Artinya : “mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (akan tetapi) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya”.

4. Menjaga Harta (Hifdz al-Mal)

Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, Hifdz al-Mal menjadi salah satu pilar penting yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kekayaan dan aset manusia. Dalam persepektif islam, harta benda dianggap sebagai anugerah yang sangat berharga dan harus dikelola serta dilindungi dengan sebaik-baiknya. Sebagai bagian dari pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan primer (*al-daruriyah*). Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk bekerja dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Pekerjaan yang dilakukan

haruslah sah dan menghasilkan pendapatan yang halal, sehingga dapat menjamin keberlangsungan hidup yang layak dan berkah.

Dalam islam sendiri mengharuskan seseorang untuk menjaga serta *mentasarrufkan* hartanya ke jalan yang baik dan melarang untuk mengambilnya dari harta yang bukan haknya (Kirana, 2025). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 33 sebagai berikut

وَالسَّارِقُ قَدْ أُفِطِحَ عُنُقُهُ وَإِيْدِيهِمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَتْ كَأَلِّ الْمَلِئُولِ ۗ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “siapa pun yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangannya sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan dan sungguh Allah dzat yang perkasa lagi bijaksana”.

5. Menjaga Keturunan (Hifdz an-Nasl)

Islam memiliki ketentuan yang jelas dalam melindungi keturunan manusia melalui anjuran pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah dikategorikan dalam kebutuhan primer guna melindungi kepentingan diri dan keturunan di masa mendatang. Selain kebutuhan primer, kebutuhan sekunder seperti pencatatan pernikahan ke pihak yang berwenang juga sangat diperlukan guna pemerintah dalam memantau dan mengatur masalah kependudukan, serta memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak. Adapun dalam kebutuhan tesiernya yakni, akad dapat dimeriahkan dengan mengadakan *walimatul urusy*.

Melalui pernikahan, kelestarian ras manusia dapat terjaga dan nasab dapat dipertahankan dengan baik. Selain itu, islam juga melarang dan menghukum segala bentuk praktik yang dapat merusak keturunan, termasuk perzinaan. Larangan perzinaan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kemurnian nasab, tetapi juga untuk melindungi kehormatan manusia. Dengan demikian, islam menunjukkan perhatian yang besar terhadap pentingnya menjaga martabat dan kehormatan manusia, serta memstikan kelestarian keturunan yang sehat dan terjaga (Mubarok & Hidayati, 2023).

B. Analisis Maqashid Syariah Pada Strategi Istri Dalam Mengelola Nafkah Suami Tanpa Pekerjaan Tetap

Dalam kehidupan rumah tangga, kestabilan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Namun, tidak semua keluarga berada dalam kondisi ekonomi yang ideal. Salah satu realitas yang banyak dihadapi adalah situasi yang di mana suami tidak memiliki pekerjaan tetap/pekerja serabutan, sehingga penghasilan keluarga tidak menentu dan terkadang tidak mencukupi kebutuhan dasar. Dalam kondisi seperti ini, istri sering kali mengambil peran strategis dalam mengelola nafkah yang terbatas, guna menjaga keberlangsungan hidup keluarga. Strategi ini dapat dianalisis melalui perspektif maqasid syariah, yang mencakup lima tujuan utama syariat Islam, yakni

menjaga agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-‘aql), keturunan (hifdz al-nasl), dan harta (hifdz al-mal). Dalam konteks ini, tiga tujuan yang paling relevan adalah hifdz al-mal, hifdz al-‘aql, dan hifdz al-nasl.

Pertama, dari sisi hifdz al-mal (menjaga harta), istri dituntut untuk memiliki kecakapan dalam mengatur pengeluaran rumah tangga, meskipun sumber pemasukan tidak menentu. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga harta agar tidak disia-siakan atau digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, bahkan melarang mengambil harta dengan cara yang tidak sah seperti mencuri atau menipu. Dalam hal ini, istri yang mampu mengatur keuangan secara efektif, memprioritaskan kebutuhan primer seperti makanan, pendidikan anak, dan kesehatan, telah menjalankan nilai maqasid syariah dalam bentuk nyata (Muhammad As’ad Dzarul Ghifari et al., 2025). Ia menjaga agar harta yang sedikit tetap memberikan manfaat besar bagi keluarga, bahkan mungkin menabung dari sisa nafkah untuk kebutuhan mendesak. Strategi seperti berhemat, membeli barang secara grosir, atau memanfaatkan diskon dan bantuan sosial dapat menjadi langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan keuangan keluarga.

Kedua, dari sudut hifdz al-‘aql (menjaga akal), tekanan ekonomi bisa memicu stres, kecemasan, bahkan pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam hal ini, istri dituntut untuk tetap mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan yang rasional. Islam memuliakan akal sebagai anugerah Allah yang harus dijaga dan dikembangkan, bukan dirusak oleh emosi negatif atau tindakan gegabah. Seorang istri yang mampu mengelola emosinya, tetap mendukung suami secara psikologis, dan mencari solusi bersama dalam mengatasi keterbatasan ekonomi, telah menjaga nilai-nilai hifdz al-‘aql (Nirmalasari & Putri, 2022). Ia juga dapat berinisiatif meningkatkan keterampilannya untuk membantu ekonomi keluarga, seperti berjualan dari rumah, membuka jasa kecil-kecilan, atau mengikuti pelatihan kerja. Dengan cara ini, akalnya tidak hanya terjaga, tetapi juga berkembang dan berkontribusi aktif terhadap ketahanan ekonomi keluarga.

Ketiga, aspek hifdz al-nasl (menjaga keturunan) berkaitan erat dengan upaya istri dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan harmonis bagi anak-anak meskipun dalam keterbatasan ekonomi. Islam memandang keturunan sebagai amanah yang harus dijaga kehormatannya, kesehatannya, dan keberlanjutannya. Dalam situasi sulit, istri sering menjadi penentu utama dalam menjaga stabilitas emosi anak-anak, memastikan mereka tetap memperoleh asupan gizi yang cukup, mendapatkan pendidikan yang layak, dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Strategi ini mencerminkan kepedulian terhadap kelangsungan generasi yang kuat secara fisik, mental, dan spiritual. Jika istri gagal menjaga keharmonisan rumah tangga karena tekanan ekonomi, maka bukan hanya keturunan yang terganggu, tetapi juga struktur sosial secara lebih luas bisa terdampak (Syahriza, 2025).

Strategi seorang istri dalam mengelola nafkah suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap tidak bisa dipandang remeh. Ia bukan hanya sekadar manajemen domestik, tetapi merupakan bentuk implementasi langsung dari nilai-nilai maqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari. Istri menjadi aktor utama dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga, dengan menjaga harta agar tetap produktif dan halal (hifdz al-mal), menjaga akal agar tetap sehat dan bijak dalam berpikir (hifdz al-'aql), serta menjaga keturunan agar tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mereka (hifdz al-nasl). Maka dari itu, peran istri sangat layak untuk diapresiasi, karena dalam kondisi yang penuh keterbatasan pun, ia tetap mampu menjalankan fungsi syar'i yang luhur demi kebaikan keluarganya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap strategi istri dalam mengelola pengeluaran ketika suami tidak memiliki pekerjaan tetap, dapat disimpulkan bahwa peran adaptif istri merupakan bentuk nyata pencapaian Maqashid Syariah dalam konteks keluarga modern. Strategi istri yang mencakup pengelolaan keuangan secara hemat, kontribusi pendapatan tambahan, dukungan emosional terhadap suami, serta upaya menjaga kelangsungan pendidikan dan kesejahteraan anak terbukti sejalan dengan tujuan-tujuan syariat, khususnya hifzh al-mal, hifzh al-'aql, dan hifzh al-nasl. Istri tidak hanya berperan sebagai pengatur rumah tangga, tetapi juga sebagai penjaga kemaslahatan keluarga secara holistik. Situasi ketidakpastian ekonomi menuntut kecerdasan emosional, spiritual, dan manajerial yang dilakukan istri untuk memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keislaman. Penelitian ini menegaskan bahwa strategi istri dalam kondisi tersebut bukan sekadar bentuk adaptasi sosial-ekonomi, melainkan wujud implementasi nilai-nilai syariat yang menempatkan kemaslahatan keluarga sebagai prioritas utama. Temuan ini dapat memperkuat pemahaman tentang peran istri dalam keluarga Islam yang menghadapi tantangan ekonomi serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manas, M. F., Abd Ghani, A. R., & Daud, M. N. (2018). Aplikasi Maqasid Syariah Terhadap Pentafsiran Ayat Hukum Arak Dalam Tafsir al-Azhar. *Sains Humanika*, 10(3–4). <https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1549>
- Bahri, S. (2015). *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*. 66.
- Kirana, A. C. (2025). *Peran zakat dalam mewujudkan hifdzul mal: Perspektif maqasid syariah*.
- Mubarok, A., & Hidayati, T. W. (2023). PENCATATAN PERNIKAHAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA. *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>
- Muhammad As'ad Dzarul Ghifari, Rini Puji Astuti, & Putri Sella Enjelita. (2025). Perwujudan Keluarga Sakinah Melalui Perencanaan Keuangan Keluarga Secara Syariah. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(3), 25–29. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i3.4504>
- Muhammad Firdaus & Misnawati. (2024). Konsep Kebebasan Beragama Dalam Islam: Analisis Pandangan Tāhir Ibn `Āsyūr. *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, 33(1), 61–86. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i1.2021>
- Nirmalasari, S. A., & Putri, N. (2022). PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG). *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/10.14421/jmes.2022.011-04>

Roslan, M. M., & Osman Zainuri, A. (2023). Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah:

Analisis Pendalilan: The Theory of Hifz Al-Nafs In Maqasid Syariah: Argumentation Analysis. *Journal of Muwafaqat*, 6(1), 1–13.

<https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v6i1.121>

Rozi, F., Hamidah, T., & Arfan, A. (2022). *KONSEP MAQASID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN AL-JUWAINI DAN AL-GHAZALI*. 5.

Saniah, N., & Nasution, L. A. (2024). *STUDI KOMPARATIF KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM AS-SHATIBI DENGAN THE HIRARCHY OF HUMAN NEEDS ABRAHAM MASLOW*.

Sumidartiny, A. N. (2025). *Pengelolaan Harta Keluarga dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan dan Keberkahan*.

Syahriza, R. (2025). *Muhammad Syukri Albani Nasution*. 22(2). Strategi Peningkatan Ketahanan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga Masa Pemulihan Ekonomi (Studi Kasus Serikat PEKKA Asahan)